



KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA

Indonesian Qualification Framework

Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012

ISBN 978-602-9290-18-9



Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia



KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA

Indonesian Qualification Framework

Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012



**Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia**



Pengantar

Kajian tentang implikasi dan strategi implementasi Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI atau *Indonesian Qualification Framework*) dilakukan dalam rangka menyiapkan kerangka pengembangan sistem pendidikan tinggi yang merujuk pada KKNI sebagai standar kualifikasi nasional.

Untuk memperoleh hasil yang optimal, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melaksanakan kajian yang komprehensif bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Pendidikan Usia Dini, Nonformal, dan Informal - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Keberhasilan mengembangkan KKNI merupakan salah satu hasil signifikan dari program "Penyelarasan Pendidikan dengan Dunia Kerja" sebagai kegiatan lintas Kementerian antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

'Booklet' ini menjelaskan secara singkat kajian mengenai substansi dan strategi implementasi KKNI sebagai tahap awal pemanfaatan KKNI. Sebagai sebuah rujukan, maka substansi KKNI akan terus dikembangkan selaras dengan perkembangan mutu pendidikan dan ketenagakerjaan nasional maupun internasional. Para pembaca serta pihak-pihak yang berkepentingan diharapkan dapat memahami dasar pemikiran yang tercakup didalam KKNI dan mengimplementasikannya dalam lingkungan masing-masing.

Djoko Santoso

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan - Republik Indonesia

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

Indonesian Qualification Framework

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan.

KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional, sistem pelatihan kerja nasional, dan sistem penilaian kesetaraan **capaian pembelajaran (*learning outcomes*)** nasional, yang dimiliki Indonesia untuk menghasilkan sumber daya manusia nasional yang bermutu dan produktif.


KKNI menyatakan sembilan jenjang kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang produktif. Deskripsi kualifikasi pada setiap jenjang KKNI secara komprehensif mempertimbangkan sebuah capaian pembelajaran yang utuh, yang dapat dihasilkan oleh suatu proses pendidikan baik formal, non formal, informal, maupun pengalaman mandiri untuk dapat melakukan kerja secara berkualitas. Deskripsi setiap jenjang kualifikasi juga disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni, serta perkembangan sektor-sektor pendukung perekonomian dan kesejahteraan rakyat, seperti perindustrian, pertanian, kesehatan, hukum, dan aspek lain yang terkait. Capaian pembelajaran juga mencakup aspek-aspek pembangun jati diri bangsa yang tercermin dalam **Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945**, dan **Bhineka Tunggal Ika** yaitu menjunjung tinggi pengamalan kelima sila Pancasila dan penegakan hukum, serta mempunyai komitmen untuk menghargai keragaman agama, suku, budaya, bahasa, dan seni yang tumbuh dan berkembang di bumi Indonesia.

KKNI dengan level-9 sebagai jenjang tertinggi tidak serta-merta berarti bahwa jenjang tersebut lebih tinggi daripada jenjang kualifikasi yang berlaku di Eropa (8 level) dan Hongkong (7 level), atau sebaliknya lebih rendah daripada jenjang kualifikasi yang berlaku di Selandia Baru dan Australia (10 level), atau Scotlandia (12 level). Hal ini lebih tepat dimaknai bahwa jenjang kualifikasi pada KKNI dirancang sedemikian sehingga kualifikasi pada setiap level bersesuaian antara mutu lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan pengguna lulusan, kultur pendidikan dan pelatihan, serta jenis dan sifat pendidikan tinggi yang berlaku di Indonesia.

KKNI juga diposisikan sebagai rujukan yang netral (*neutral reference*) dalam proses penyetaraan capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, informal, dan nonformal dalam Sistem Pendidikan Nasional dengan kompetensi kerja yang dicapai melalui pengalaman kerja atau proses pelatihan di luar ranah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Secara skematik, pencapaian setiap jenjang atau peningkatan ke jenjang yang lebih tinggi pada KKNI dapat dilakukan melalui berbagai tapak jalan (*pathways*) atau kombinasi dari tapak-tapak tersebut. Gambar 1 mengilustrasikan empat tapak jalan, yaitu pendidikan formal, pengembangan profesi, peningkatan karier di industri/dunia kerja, serta tapak jalan berupa akumulasi pengalaman individual untuk mencapai jenjang kualifikasi tertentu. Tapak jalan pengembangan profesi sendiri dapat dilakukan oleh seseorang melalui pendidikan formal, pelatihan, dan/atau akumulasi pengalaman.

Dengan pendekatan tersebut, KKNI dapat dijadikan rujukan oleh semua pemangku kepentingan yang terkait dan peduli terhadap pengembangan sumber daya manusia baik di lingkungan kerjanya masing-masing, di masyarakat luas, maupun setiap individu dalam merencanakan pengembangan kariernya. Selanjutnya, sektor pendidikan formal di tingkat pendidikan tinggi dapat menggunakan KKNI sebagai rujukan untuk merencanakan sistem pembelajaran yang akan diselenggarakan sedemikian sehingga kemampuan lulusannya sesuai dengan kualifikasi salah satu jenjang KKNI dan setara dengan jenjang karier di dunia kerja.

KKNI juga dapat dijadikan panduan oleh asosiasi profesi di tingkat nasional untuk menetapkan kriteria penilaian kemampuan atau keahlian yang dimiliki seorang calon anggota sebelumnya atau seorang anggota yang ingin meningkatkan jenjang predikat keanggotaannya. Sektor-sektor lain seperti dunia usaha, birokrasi pemerintahan, dan industri juga membutuhkan KKNI sebagai pedoman untuk merencanakan pengelolaan dan peningkatan mutu sumber daya manusianya secara lebih komprehensif dan akurat, baik yang berhubungan dengan sistem karier, remunerasi, maupun pola rekrutmen baru.



Landasan Hukum

KKNI memiliki kedudukan formal yuridis dalam bentuk Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012, sebagai penjabaran langsung dari peraturan-peraturan yuridis formal yang lebih tinggi yang tercakup di dalam UU No. 13 / 2003 tentang Ketenagakerjaan, PP No. 31 / 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, serta peraturan perundangan lain yang terkait dengan aspek-aspek mutu, sertifikasi, dan kualifikasi ketenagakerjaan yang diterbitkan oleh kementerian atau lembaga berwenang lainnya. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 secara tidak langsung merupakan turunan dari UU No. 20 / 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya dalam mengejawantahkan aturan-aturan UU No. 20 / 2003 terkait dengan:

- Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1, Ayat 3, 4, 6, 11, dan 12.
- Bab III, Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 4, Ayat 1,2,3, dan 6
- Bab IV, Hak dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua, Masyarakat, dan Pemerintah, Bagian Kesatu, Hak dan Kewajiban Warga Negara, Pasal 5
- Bab V, Peserta Didik, Pasal 12, Ayat 1 Butir E
- Bab VI, Jalur, Jenjang, dan Jenis Pendidikan:
 - › Bagian Kesatu, Umum, Pasal 13, Ayat 1 Dan 2;
 - › Bagian Kelima, Pendidikan Nonformal, Pasal 26, Ayat 1, 2, 3, 5, dan 6
 - › Bagian Kedelapan, Pendidikan Kedinasan, Pasal 29, Ayat 1,2,3, dan 4
- Bab XI, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pasal 42, Ayat 1, 2, dan 3
- Bab XVI, Evaluasi, Akreditasi, Dan Sertifikasi, Bagian Ketiga, Sertifikasi, Pasal 61, Ayat 1, 2, 3, dan 4.

KKNI juga disusun sebagai respons dari ratifikasi yang dilakukan Indonesia pada tanggal 16 Desember 1983 dan diperbaharui tanggal 30 Januari 2008 terhadap konvensi UNESCO tentang pengakuan pendidikan, diploma, serta gelar pendidikan tinggi di Asia dan Pasifik (*the International Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees in Higher Education in Asia and the Pasific*). Konvensi tersebut telah disahkan dengan Peraturan Presiden nomor 103 tahun 2007.

Manfaat KKNI

KKNI dimaksudkan sebagai pedoman untuk:

- a. menetapkan kualifikasi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal atau pengalaman kerja;
- b. menetapkan skema pengakuan kualifikasi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal atau pengalaman kerja;
- c. menyetarakan kualifikasi di antara capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal atau pengalaman kerja;
- d. mengembangkan metode dan sistem pengakuan kualifikasi tenaga kerja dari negara lain yang akan bekerja di Indonesia.

Dampak Penerapan KKNI

Pada jangka panjang, penerapan KKNI akan berdampak pada:

1. meningkatnya kuantitas sumber daya manusia Indonesia yang bermutu dan berdaya saing internasional agar dapat menjamin terjadinya peningkatan aksesibilitas sumber daya manusia Indonesia ke pasar kerja nasional dan internasional;
2. meningkatnya kontribusi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal atau pengalaman kerja dalam pertumbuhan ekonomi nasional;
3. meningkatnya mobilitas akademik untuk meningkatkan saling pengertian, solidaritas, dan kerja sama pendidikan tinggi antar-negara di dunia;
4. meningkatnya pengakuan negara-negara lain, baik secara bilateral, regional, maupun internasional kepada Indonesia tanpa meninggalkan ciri dan kepribadian bangsa Indonesia.

Strategi Implementasi KKNi secara Nasional

Dalam era globalisasi saat ini, pergerakan tenaga kerja antar-negara akan makin mengalir sehingga tuntutan terhadap pengelolaan serta peningkatan mutu tenaga kerja nasional serta kesetaraan kualifikasinya dengan tenaga kerja asing akan menjadi salah satu tantangan terbesar bagi pengembangan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa KKNi harus mampu menjadi rujukan penataan tenaga kerja Indonesia di berbagai sektor kegiatan perekonomian formal dan informal dengan menetapkan jenjang kualifikasi yang jelas serta kesetaraannya dengan kualifikasi negara-negara lain di dunia, sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 2.

Karena begitu banyak dan bervariasi kualitas produk pendidikan formal, nonformal, dan informal, KKNi berperan sebagai rujukan bagi semua jenis lembaga pendidikan atau pelatihan yang bertanggung jawab dalam mempersiapkan angkatan kerja Indonesia menjadi tenaga kerja yang berkualifikasi atau bertanggung jawab terhadap pemulihan kelompok penganggur yang belum memperoleh pekerjaan tetap. Tenaga kerja yang belum memenuhi kualifikasi KKNi karena mutu dan kinerja yang dihasilkan tidak terukur atau belum sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh pengguna tenaga kerja dapat meningkatkan kualifikasinya melalui pendidikan atau pelatihan tambahan pada lembaga yang telah memiliki program yang sesuai dengan kriteria KKNi.



Pembentukan Badan Kualifikasi Nasional Indonesia (BKNI)

Dengan memahami luasnya cakupan permasalahan, banyaknya pihak yang berkepentingan serta hubungan internasional antar-negara yang harus secara paralel ditangani selama pengembangan dan implementasi KKNi, diperlukan pembentukan badan di tingkat nasional yang mampu melakukan penataan dan pengelolaan program-program berkaitan dengan KKNi. Maka akan dikaji pembentukan Badan Kualifikasi Nasional Indonesia (BKNI) yang secara umum bertanggung jawab dalam keberhasilan implementasi KKNi di Indonesia.

BKNI berperan internal sebagai penjaminan keberlangsungan dan pengembangan sistem KKNi, sedangkan eksternal sebagai pelaksana koordinasi dan pengembangan mekanisme implementasi KKNi dengan institusi, lembaga, ataupun pihak lain yang terkait dan relevan dalam penyelenggaraan KKNi.

Untuk dapat melakukan tugas itu, BKNI perlu mempunyai kewenangan sebagai lembaga yang memberikan masukan, konsultasi, dan pembimbingan/pendampingan, serta mendorong dan memfasilitasi terjadinya proses penerapan KKNi secara benar. BKNI secara berkala meninjau perangkat KKNi seperti peraturan, diskriptor, panduan, mekanisme sosialisasi, dokumen standar implementasi, dan aspek pendukung lainnya, serta melakukan penyesuaian, perubahan, pengembangan, ataupun langkah-langkah penjaminan mutu yang menjadikan KKNi selalu sesuai pada kebutuhan dan fungsi terbaru.

Kemitraan antara BKNI dengan Badan Akreditasi Nasional (BAN), Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dan asosiasi profesi selanjutnya mampu membangun koordinasi yang simbiotik mutualistik.

Seyogyanya, KKNi menjadi basis pengembangan dan penyusunan Standar Nasional Pendidikan (SNP) oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), dan Standar Kompetensi Profesi oleh BNSP, yang dapat dirujuk lebih lanjut oleh BAN, Lembaga Sertifikasi profesi (LSP), Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK), dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).


Diagram berikut merangkum wewenang dan kewajiban BKNI, serta hubungannya dengan BAN, BSNP, dan BNSP.



Strategi Implementasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdapat empat implikasi utama dari diberlakukannya KKNi, yaitu **(1)** penyetaraan capaian pembelajaran pendidikan formal dengan kualifikasi yang dinyatakan pada berbagai jenjang KKNi; **(2)** Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL); **(3)** penyelenggaraan program dan pengaturan akses untuk pendidikan yang berbeda jenis pada berbagai strata; dan **(4)** penjaminan mutu.

Penilaian kesetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan pendidikan tinggi dengan kualifikasi pada jenjang KKNi dilakukan dengan menganalisis deskripsi kualifikasi yang dikumpulkan dari ratusan program studi berakreditasi A atau B pada 97 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Ke-97 perguruan tinggi yang dipilih terdiri atas perguruan tinggi yang telah memiliki Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berkategori baik atau memiliki rekam jejak kerja sama internasional yang menonjol. Hasil analisis terhadap kualifikasi lulusan untuk setiap jenjang pendidikan yang dideskripsikan oleh setiap perguruan tinggi tersebut diperkaya pula dengan hasil studi untuk masalah sejenis di berbagai negara serta diskusi intensif dengan berbagai asosiasi profesi, kolegium keilmuan, dan pengguna lulusan. Kesetaraan antara capaian pembelajaran setiap jenjang program pendidikan pada ketiga jenis pendidikan tinggi dengan jenjang kualifikasi KKNi dapat dilihat pada Gambar 4 berikut ini.



Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah proses pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang dilakukan secara otodidak dari pengalaman hidupnya, pendidikan nonformal, atau pendidikan informal ke dalam sektor pendidikan formal. RPL dimaksudkan untuk: **(a)** memberikan kesempatan yang lebih luas bagi setiap individu untuk menempuh jalur pendidikan dalam rangka memenuhi amanat UU Sistem Pendidikan Nasional tentang pembelajaran sepanjang hayat; **(b)** mengakui capaian pembelajaran yang dilakukan oleh pendidikan di luar Sistem Pendidikan Nasional sebagai dasar pemberian gelar yang setara; dan **(c)** mengakui tenaga ahli yang kualifikasinya setara dengan kualifikasi seorang master atau doktor sebagai dosen di pendidikan tinggi sesuai dengan amanah UU. No.14/2005 tentang Guru dan Dosen.

Strategi implementasi RPL berlandaskan filosofis bahwa pengakuan terhadap keberhasilan seseorang yang disetarakan dengan capaian pembelajaran pendidikan formal diberikan secara berjenjang dan dijaluinya (Gambar 5), pengakuan harus berdasarkan proses yang benar dan teruji, serta dilakukan oleh lembaga yang kredibel.



Gambar 5.

Skema umum pengakuan maksimum terhadap capaian pembelajaran melalui mekanisme RPL

Kebijakan terkait dengan penyelenggaraan program dan pengaturan akses untuk pendidikan yang berbeda jenis pada berbagai strata diperlukan agar penyelenggara program memahami secara komprehensif perbedaan proses pendidikan antara jenis pendidikan akademik strata S1, S2, dan S3 yang fokus pada pengembangan filosofis keilmuan dan jenis pendidikan profesional (terdiri atas pendidikan vokasi strata D1-D4 dan profesi strata Umum, Spesialis 1, dan Spesialis 2) yang fokus pada pengembangan dan peningkatan keahlian kerja pada bidang yang spesifik. Magister dan Doktor Terapan merupakan jenis pendidikan yang menjadi *interface* di antara keduanya. Dengan pemahaman yang benar dan komprehensif maka perguruan tinggi dapat mendesain programnya sesuai dengan capaian pembelajaran yang ditargetkan dan merancang strata program setara tepat, sebagaimana diperlihatkan pada skema berikut (Gambar 6).



Gambar 6.

Penyelenggaraan program sesuai dengan jenis dan stratanya. Jenis pendidikan akademik, jenis pendidikan profesional (vokasi dan profesi), dan program magister serta doktor terapan yang menjembatani kedua program secara lebih efektif

Karena kebutuhan faktual saat ini terhadap tenaga ahli, dalam perpindahan jenis pendidikan, seseorang yang sudah mengakumulasi keahlian khusus diharapkan makin mendalami keahliannya dan tidak menjadi generalis atau filosofis. Program matrikulasi perlu diambil seseorang yang tidak memenuhi syarat minimum untuk pindah jenis pendidikan. Peserta didik yang berkehendak meningkatkan keahliannya pada jenis pendidikan profesional dari vokasi (level 5 KKNI) ke profesi umum (level 7 KKNI) wajib melaksanakan kerja di masyarakat terlebih dahulu sebagai basis dari RPL-nya. Perpindahan antar-jenis pendidikan tersebut diperlihatkan pada skema sebagai berikut:



Sebagai implikasi dari Sistem Pendidikan Nasional tentang *multi entry* dan *multi exit*, di luar jalur yang disediakan melalui kebijakan ini (Gambar 7), tentu saja setiap warga negara dengan pendidikan minimum SMA/SMK/MA berhak untuk melanjutkan pendidikan pada strata atau jenis yang dipilihnya dan berhak untuk pindah jenis pendidikan asalkan yang bersangkutan memenuhi syarat masuk dari pendidikan yang akan ditempuhnya.

Sistem penjaminan mutu kerangka kualifikasi serta proses penilaian kesetaraan kualifikasi harus memenuhi aspek perbaikan mutu berkesinambungan yang bermuara pada peningkatan kepercayaan masyarakat dalam dan luar negeri. Sistem ini juga wajib memenuhi kriteria efisiensi dan mempertimbangkan berbagai kepentingan. Dengan adanya KKNI, BSNP akan mengadopsi deskripsi masing-masing jenjang kualifikasi sebagai rujukan dalam menyusun Standar Nasional Pendidikan. Selanjutnya sistem penjaminan mutu internal di institusi penyelenggara pendidikan melakukan proses penjaminan mutu terhadap kualifikasi capaian pembelajaran dari lulusan yang dihasilkan. BAN sebagai badan eksternal penjaminan mutu tidak hanya melakukan asesmen pada input dan proses pendidikan, tetapi menekankan pula pada asesmen terhadap capaian pembelajaran merujuk deskriptor KKNI (lihat Gambar 8).



Penutup

"No person was ever honored for what he received. Honor has been the reward for what he gave." (Calvin Coolidge)

Implementasi KKNi bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di segala aspek. Kajian ini tidak dimungkinkan terwujud tanpa kontribusi pemikiran dari pihak - pihak sebagai berikut:

1. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Penelitian dan Pengembangan, Direktur Jenderal PAUDNI, Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Sekretaris Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama, Direktur Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Direktur Pengembangan SMK, Direktur Bina Kursus dan Kelembagaan, Ketua dan Sekretaris Dewan Pendidikan Tinggi - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas kebijakan dan arahan yang diberikan.
2. Kepala dan Staf Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas pandangan-pandangan kepakaran di bidang hukum.
3. Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Tim Ahli Penyelarasan Pendidikan dan Dunia Kerja atas pemikiran yang diberikan dalam pengembangan konsep KKNi.
4. Illah Sailah (Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan - Ketua Tim); Megawati Santoso (Koordinator Tim); I.B. Ardhana Putra, S.P. Mursid, Widadi Wahyu Widayat (Tim Pengembangan Badan Kualifikasi Nasional Indonesia/BKNI); Sri Gunani Partiw, Maria Anityasari, M. Moedjiman (Tim Implementasi IQF Lintas Kementerian); Pudjo Sukarno, Supra Wibarti, Ahmad Rifandi, Johnny Wahyuadi Soedarsono (Tim Pengembangan RPL dan Surat Keterangan Pendamping Ijasah/Diploma Supplement), M.K. Tadjudin, Endrotomo, Liliana Sugiharto (Tim Pengembangan Capaian Pembelajaran/ Learning Outcomes Program Studi), Dharnita Chandra, Ridwan R. Tutupoho, Endang Herawati, Nursamsiah A. Moenandar, R. Retno Sunarni, Abdul Gaffar Ruskhan, Evawany (Tim Implementasi KKNi); atas idealisme, komitmen, kerja keras dan kerjasama yang baik dalam penyusunan aspek-aspek KKNi sebagaimana dituangkan dalam *booklet* ini.

Penghargaan

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan penghargaan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam kajian ini:

1. *Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia*
2. *Majelis Pengembangan, Majelis Pendidikan, Majelis Penelitian - Dewan Pendidikan Tinggi - Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi*
3. *BPPSDM Kementerian Kesehatan*
4. *Dewan Pelatihan Kerja Nasional Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi*
5. *Badan Standar Nasional Pendidikan*
6. *Badan Nasional Sertifikasi Profesi*
7. *Badan Akreditasi Nasional*
8. *Kamar Dagang dan Industri Indonesia*
9. *Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*
10. *Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta*
11. *Seluruh Kopertis Wilayah I - XII*
12. *Forum Rektor Indonesia*
13. *Forum Direktur Politeknik*
14. *Tim SPMI-Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan*
15. *Pimpinan Perguruan Tinggi sebagai responden deskriptor KKNi: Akademi Kebidanan Yogyakarta, Akademi Maritim Djadajat Jakarta, Akademi Maritim Yogyakarta, Akademi Sekretari dan Manajemen Marsudirini Santa Maria, Institut Bisnis dan Informatika Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Institut Sains Dan Teknologi Akprind Yogyakarta, Institut Seni Indonesia Denpasar, Institut Seni Indonesia Padang Panjang, Institut Seni Indonesia Surakarta, Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi Nasional Bandung, Institut Teknologi Nasional Malang, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Institut Teknologi Telkom, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Politeknik Manufaktur Bandung, Politeknik Negeri Bali, Politeknik Negeri Bandung, Politeknik Negeri Jakarta, Politeknik Negeri Jember, Politeknik Negeri Lampung, Politeknik Negeri Sriwijaya, Politeknik Negeri Ujung Pandang Politeknik Pertanian Pangkep, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malangkecewara, Sekolah Tinggi Pariwisata Pelita Harapan, STIE Perbanas Surabaya, STMIK Banjarbaru, STT Banten*

Jaya, Sekolah Tinggi Seni Indonesia Bandung, Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Airlangga, Universitas Andalas, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Universitas Bengkulu Universitas Bina Nusantara, Universitas Brawijaya, Universitas Diponegoro, Universitas Gadjah Mada, Universitas Gunadarma, Universitas Hasanudin, Universitas Indonesia, Universitas Internasional Batam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Universitas Jember, Universitas Kanjuruhan Malang, Universitas Katolik Parahyangan, Universitas Katolik Soegijapranata, Universitas Kristen Duta Wacana, Universitas Kristen Maranatha, Universitas Kristen Petra Surabaya, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Universitas Lampung, Universitas Merdeka Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Mulawarman, Universitas Muria Kudus, Universitas Narotama Surabaya, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Negeri Malang, Universitas Negeri Manado, Universitas Negeri Medan, Universitas Padjadjaran, Universitas Pakuan, Universitas Pasundan, Universitas Pelita Harapan, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Riau, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Universitas Sriwijaya, Universitas Sumatera Utara, Universitas, Surabaya, Universitas Syiah Kuala, Universitas Tadulako, Universitas Tarumanagara, Universitas Terbuka, Universitas Trisakti, Universitas Udayana, dan Universitas Widyatama Bandung.

16. Pimpinan Lembaga sebagai responden deskriptor KKN1

Asosiasi Agroindustri Indonesia, Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia, Asosiasi Industri Kimia/AMC/ICMA, Asosiasi Institusi Pendidikan Kebidanan Indonesia, Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia, Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia, Asosiasi Komponis Indonesia, Asosiasi Pematung Indonesia, Asosiasi Pendidikan Teknik Indonesia, Asosiasi Peternakan Indonesia, Asosiasi Televisi Komunitas Indonesia, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Kemkes, Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Pertanian Indonesia, Health Professional Education Quality Project, Himpunan Desainer Interior Indonesia, Himpunan Psikologi Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia, Ikatan Arsitek

Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta Lawyers Club, Konsil Kedokteran Indonesia, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional, Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia, Majelis Pendidikan Profesi Kedokteran Hewan, Masyarakat Karawitan Indonesia, Masyarakat Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia, Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, Perhimpunan Teknik Pertanian, Persaki/Kehutanan, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia, Persatuan Insinyur Indonesia, Persatuan Obstetri dan Ginekologi Indonesia, Persatuan Pedalangan Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Asosiasi Institusi Pendidikan Gizi Indonesia, dan Persatuan Ahli Gizi Indonesia.

17. Lembaga Peserta Program Pilot Penyelarasan Pendidikan dengan Dunia Kerja :

Assana Amal Bakti, Bali Citra International, HIS International Hotel, Management School, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Moeryati Soedibyo, LKP Adhiwiyata Karya Mandiri, LKP Garda Total Security, LKP Graha Wisata, LKP Immanuel LKP Kartika, LKP Kartini Muda, LKP Karya Jelita, LKP Magistra Utama, LKP Mutiara Indonesia, LKP Nusantara, LKP Prima, Politeknik Manufaktur Bandung, Politeknik Negeri Pontianak, PPLP Pansophia Singaraja Sahara Lestari, SMKN 1 Balikpapan, SMKN 1 Mundu Cirebon, SMKN 1 Singosari, SMKN 1 Surabaya, SMKN 10 Bandung, SMKN 2 Depok Sleman Yogyakarta, SMKN 2 Langsa, SMKN 2 Subang, SMKN 2 Temanggung, SMKN 3 Buduran Sidoarjo, SMKN 3 Denpasar, SMKN 3 Pekanbaru, SMKN 3 Tangerang, SMKN 5 Makassar, SMKN 6 Bandung, The Puncak Hotel Institute, Universitas Katolik Atmajaya Jakarta, Universitas Andalas, Universitas Ciputra, Universitas Esa Unggul, Universitas Gajah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Pelita Harapan, Universitas Riau, Universitas Sumatera Utara, Yayasan Oase Sejahtera, dan Yayasan Wira Karya Sejahtera.

Deskripsi Setiap Jenjang Kualifikasi pada KKNi

Deskriptor pada KKNi terbagi atas dua bagian yaitu **deskripsi umum** yang mendeskripsikan karakter, kepribadian, sikap dalam berkarya, etika, moral dari setiap manusia Indonesia dan berlaku pada setiap jenjang, dan **deskripsi spesifik** yang mendeskripsikan cakupan keilmuan (*science*), pengetahuan (*knowledge*), pemahaman (*know-how*), keterampilan (*skill*) dan kompetensi yang dikuasai seseorang bergantung pada jenjangnya. Deskripsi spesifik terdiri atas empat unsur utama, yaitu (a) keterampilan/ keahlian/ kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan (kompetensi), (b) cakupan keilmuan/pengetahuan yang dikuasai, (c) metoda dan tingkat kemampuan dalam mengaplikasikan keilmuan/pengetahuan yang telah dikuasai tersebut, dan (d) kemampuan manajerial serta level otonomi dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Dalam hal ini KKNi memberikan pengakuan yang setara dan proposional terhadap keempat unsur tersebut dalam menetapkan setiap jenjang kualifikasi dari level-1 sampai level-9.



Deskripsi Umum

Sesuai dengan ideologi negara dan budaya bangsa Indonesia, implementasi sistem pendidikan nasional dan sistem pelatihan kerja yang dilakukan di Indonesia pada setiap jenjang kualifikasi pada KKNi mencakup proses yang membangun karakter dan kepribadian manusia Indonesia sebagai berikut :

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.
3. Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.
4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain.
6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

Level 1

- Mampu melaksanakan tugas sederhana, terbatas, bersifat rutin, dengan menggunakan alat, aturan, dan proses yang telah ditetapkan, serta di bawah bimbingan, pengawasan, dan tanggung jawab atasannya.
- Memiliki pengetahuan faktual.
- Bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan tidak bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain.

Level 2

- Mampu melaksanakan satu tugas spesifik, dengan menggunakan alat, dan informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur, di bawah pengawasan langsung atasannya.
- Memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual bidang kerja yang spesifik, sehingga mampu memilih pemecahan yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul.
- Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.

Level 3

- Mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik, dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung.
- Memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan fakta bidang keahlian tertentu, sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai.
- Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya.
- Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.

Level 4

- Mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur.
- Menguasai beberapa prinsip dasar bidang keahlian tertentu dan mampu menelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang kerjanya.
- Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, dan memiliki inisiatif.
- Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain.

Level 5

- Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur.
- Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.

- Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif.
- Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

Level 6

- Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.
- Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
- Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.
- Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

Level 7

- Mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi.
- Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keahliannya melalui pendekatan monodisipliner.
- Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.

Level 8

- Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.
- Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner.
- Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.

Level 9

- Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji.
- Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner.
- Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.